

Pencapaian Mashlahah Melalui Wakaf Asuransi Syariah

Imam Kamaluddin¹⁾, Dara Ayu Okta Safitri²⁾

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

*Email korespondensi: daraoktasafitri98@student.hes.unida.gontor.ac.id

Abstract

Islamic insurance waqf is an instrument that aims to protect and help each other among a number of people through investments in the form of assets and tabarru' which provide a return pattern to face certain risks or dangers through sharia-compliant contracts. And theoretically in an insurance institution can not be separated from the social spirit and helping each other. And currently, the difference of opinion about sharia insurance is still being debated among scholars. And this is a contemporary issue. Because the purpose of the tabarru contract is to create solidarity between insurance participants and insurance companies to help each other to people in need. So that it can achieve benefit to society. The concept of mashlahah in human life is the goal of maqhasid Syariah. The results of this study indicate that Islamic insurance waqf and Islamic maqhasid have the same goal, namely to realize the welfare of human life. And in this study used the library research method (library study) which was studied using books, journals and websites to achieve research objectives. This study aims to determine the effect of implementing waqf insurance on the achievement of community mashlahah.

Keywords: Waqf, Sharia Insurance, Mashlahah,

Saran sitasi: Kamaluddin, I., & Safitri, D. A. (2023). Pencapaian Mashlahah Melalui Wakaf Asuransi Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4118-4127. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9378>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9378>

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di dunia ini, manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Akan tetapi kebutuhan yang dimiliki bersifat kongkrit seperti sandang, pangan dan papan. Dan ada juga kebutuhan manusia yang bersifat abstrak, ketika kebutuhan kongkrit manusia sudah tercukupi. Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti akan mengalami suatu kemungkinan terjadi malapetaka, bencana ataupun musibah yang dapat mengurangi nilai ekonomi, baik terhadap dirinya sendiri, orang disekitar dan lain sebagainya. Adapun salah satu faktor penyebabnya antara lain seperti lanjut usia, sakit dan meninggal dunia. Kemudian faktor lain, kehilangan fungsi suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan suatu barang dan kebarakan sebuah benda. Karena manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, asuransi syariah hadir sebagai seorang kelompok atau individu yang dapat menanggung resiko yang dialaminya di masa yang akan datang.

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana besar, dapat melakukan pembiayai pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam asuransi. Karena masyarakat yang berpartisipasi ini memiliki tujuan agar dapat mendapatlan perlindungan atas kerugian yang dialaminya. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau institusi lain, atas kerugian yang terjadi suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Perkembangan wakaf asuransi syariah mengalami pertumbuhan secara dinamis. Berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 mencapai Rp. 5.091,2 triliun, meningkat 17,20 % dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp. 4.325,4 triliun. Adapun asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong

menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara manusia.

Lembaga wakaf di Indonesia lebih dahulu mengaplikasikan bentuk wakaf ini. Kedudukan hukum wakaf polis asuransi menurut hukum islam termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki wakif sehingga terdapat perbedaan pendapat antar ulama, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf asuransi masih berpotensi dibatalkan oleh wakif maupun oleh pihak asuransi syariah salah satunya jika pihak wakif mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, memetakan, serta mengetahui bagaimana implementasi wakaf asuransi perspektif fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2022. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengkaji dan menghimpun keterangan faktual terhadap topik atau masalah yang sedang diteliti kemudian memberikan gambaran menjadi suatu analisis secara menyeluruh yang dapat dipahami secara jelas serta memiliki substansi yang kuat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi literatur tentang wakaf uang, sukuk wakaf dengan mencoba melakukan kajian dari beberapa literatur wakaf asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2022. Dan penelitian ini sudah ada tentang *cash waqf linked sukuk*. Bagaimana mengoptimalkan dan mengelola wakaf untuk dijadikan sebagai instrument dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai basic dan acuan terhadap implementasi cash waqf linked sukuk dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku dan juga memanfaatkan internet

sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

3.1.1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata "tanggung". Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekerung* (pertanggungan) menurut AM. Hasan Ali. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Assunah. Menurut Iqbal Muhaimin, Asuransi syariah pada umumnya melindungi dan menolong melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua pihak peserta asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan adanya rasa saling melindungi diantara para peserta melalui kontribusi ke dana tabarru' dan tabbaru' adalah kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling membantu bila terjadi resiko diantara mereka. (Amanda & Yusrizal, 2023)

Dalam perspektif ekonomi Islam menurut Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, asuransi adalah takaful yang berasal dari bahasa Arab *taka-fala-yataka-fulutakfulan* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. (Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2005)

Asuransi dalam perkembangan istilah berasal dari bahasa Belanda "assurantie" yang kemudian menjadi kata "asuransi" dalam bahasa Indonesia. Dalam buku Muhammad Ajib, istilah *assurantie* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yakni "assecure" bukan bahasa Belanda, "assecurare" dalam bahasa Latin, memiliki arti meyakinkan orang. Dan setelah beberapa waktu mendatang, istilah tersebut diganti dengan bahasa Perancis menjadi "assurance"

Disamping itu pula, istilah "assurateur" yang berarti "penanggung" dan "geassurdeur" yang berarti

“tertanggung” berasal dari bahasa belanda. Sedangkan dalam bahasa belanda, istilah pertanggung dapat diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda “insurance” mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi.

Asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip, antara lain:(Muhammad syakir sula, 2004)

- a. Saling bertanggung jawab, ajaran tentang bertanggung jawab telah banyak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui beberapa hadist, dan yang paling terkenal adalah hadist bukhari dan Muslim yang kandungannya mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh turut merasakan penderitaan. “ perumpamaan kaum mukmini dalam cinta-mencintai, sayang- menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya sakit juga.
- b. Saling bekerja sama dan saling membantu, Allah memintahkan manusia agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sebagaimana firmanNya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah akan menolong hambaNya yang menolong sesama. “*Barang siapa yang membantu seorang Muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari Kiamat. Dan barang siapa yang meringankan (beban) seorang Muslim yang sedang kesulita, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat* (HR. Muslim)

Saling melindungi, nabi muhammad memberikan suri tauladan tentang pentingnya saling melindungi diantara kaum muslimin yang keudian diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan asuransi syariah. Dalam sebuah hadist nabi SAW. Bersabda yang artinya “ sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia (HR. Ibnu Majah).

Asuransi syariah merupakan bentuk muamalah yang tidak terdapat di dalam Al-qur’an dan Hadist, jika kita mencari dalil dalam kedua sumber hukum tersebut sudah dipastikan tidak ada. Namun bukan berarti asuransi syariah dilarang dalam Islam karena yang diambil dari al-quran dan as-sunah adalah nilai-nilainya bukan tekstualnya. Kaidah dalam muamalah menjelaskan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada undang-undang yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional).(UU No 2 Tahun 1992, 2020) Pedoman untuk menjalankan usaha perasuransian syariah terdapat dalam fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Mjelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 21/ DSN-MUI/X/2021 tentang pedoman umum asuransi syariah memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karene tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan ada di Indonesia. Peraturan tersebut terdapat di Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, peraturan menteri keuangan No. 53 tahun 2012 tentang kesehatan keuangan perusahaanan asuransi dan perusahaan reasuransi, peraturan otoritas jasa keuangan No. 67 tahu 2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah. Semua peraturan tersebut telah mengakomodir peraturan sistem asuransi berbasis syariah.(Keuangan, 2016)

Dalam islam , asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memnuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam Bahasa arab, asuransi disebut at-ta’min, at-takaful dan tadamun.

- a. At-Ta’min

At-ta’min diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa, aman, dan bebas dari rasa takut. At-ta’min disebut sebagai mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut sebagai mua’mman lahu atau musta’min. At-

ta'min diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan belas kasih.

b. Takaful

Kata takaful berasal dari takafala-yatakafalu yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang atau peserta asuransi sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas dan persaudarannya di antara anggota di mana pra partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung jika ada kerugian tertentu dan dibayar dari asset-aset yang telah ditetapkan.

Berdasarkan prinsip Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan menolong antar sesama dari dana investasi yang berbentuk tabbaru' atau asset. Maksud dari syariah adalah tidak mengandung gharar, maisir, riba, penganiyaan, suap, barang haram dan perbuatan maksiat. (Priyatno et al., 2020)

Menurut ahli fiqh kontemporer mendefinisikan bahwa asuransi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-tamin biqist sabit. At-ta'min at-ta'awuni atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam pembayaran untuk mengganti rugi ketika seseorang di antara mereka mengalami kesulitan atau kemudharatan. At-ta'min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah sebuah akad yang mana antara sekelompok orang membayar kepada pihak asuransi dan di dalamnya terdapat beberapa pemegang saham, dengan kata lain, ketika salah seorang diantara mereka mengalami kecelakaan, makai a akan diberi ganti rugi. (kuat ismanto, 2016)

3.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sesuai dengan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan asuransi Syariah mengenai tijaarah (mudharabah). Berdasarkan al-quran dan hadist:

a. Pedoman asuransi Syariah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Al-qur'an dengan firman Allah tentang mempersiapkan hari depan yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Firman Allah yang memerintahkan untuk tolong-menolong terdapat dalam Al-quran Al-Maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُٔ ذٰلِكَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-maidah (5): 2)

3.1.3. Pengertian Asuransi Konvensional

Hakikat asuransi adalah suatu tujuan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti dijadikan sebagai pengganti kerugian yang beresiko besar. (Abdullah Amrin, 2006) Adapun pengertian dari asuransi konvensional adalah pemindahan atau

pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau istilahnya adalah transfer risk yang dilihat dari sudut pandang ekonomi, bisnis, hukum dan sosial. (Muhammad syakir sula, 2004)

Asuransi konvensional adalah pemindahan resiko dari suatu organisasi dari yang bersifat tidak pasti menjadi pasti. Dan penyebab ketidakpastian antara, lain: apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Dan di dalam asuransi ini juga memiliki tujuan untuk menukan ketidakpastian atas kerugian menjadi kerugian yang pasti, dan dinamakan premi asuransi.

Dan dengan itu, muncul sebuah keraguan bahwa, pertukaran kerugian yang tidak pasti dengan kerugian yang pasti dalam asuransi konvensional adalah unsur gharar dan Islam melarang akan hal itu. Oleh karena itu dalam asuransi syariah tidak ada prinsip pemindahan resiko dari para peserta kepada operator syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai agen untuk membuat skema bekerja. Dan agen memiliki wewenang untuk memastikan seseorang yang mengalami kemalangan mendapatkan kompensasi yang layak. (Hasan Basryin, 2001)

3.1.4. Sistem Kinerja Asuransi Syariah dan Konvensional

Kinerja asuransi Syariah menurut DSN-MUI adalah saling tolong-menolong atau *ta'awun*, dalam artian bahwa resiko akan ditanggung Bersama. akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara Syariah dan konvensional adalah bagaimana risiko dikelolal dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi Syariah yang dikelola. (Muhaimin Iqbal, 2008)

Perbedaan lainnya adalah dalam asuransi Syariah konvensional, asuransi adalah perpindahan risiko dari yang tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah kerugian akan muncul, kapan akan terjadi, dan seberapa besar dampak yang akan dialami dan berapa kali kemungkinannya yang akan terjadi dalam setahun. Asuransi ini menukar kerugian yang tidak pasti, menjadi kerugian yang pasti yang di sebut dengan premi asuransi. (A Muis, 2001) Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung gharar di dalamnya.

Perbedaan yang mendasar yang lainnya adalah asuransi Syariah bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas atau ketidakpastian, maysir itu perjudian dan riba itu bunga yang saat ini kita kenal. Yang di dalam Islam ketiga

unsur itu dilarang dan diharamkan. Lebih jelasnya berikut perbedaan di antara keduanya:

- a. Prinsip akad asuransi Syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana terdapat sikap saling tolong menolong antar nasabah yang mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antar nasabah dengan perusahaan). Dan dana yang dikumpulkan dari nasabah perusahaan asuransi Syariah, kemudian dana diinvestasikan berdasarkan Syariah dengan system bagi hasil atau mudharabah, adapun investasi dana dilakukan dengan sembarangan
- b. Premi yang terkumpul diperlukan sebagai dana nasabah. Adapun perusahaan berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelola, sedangkan asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan kebijakan dalam pembagian dana tanggung jawab pihak asuransi Syariah
- c. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan diterima oleh pemegang asuransi.
- d. Dan ada kemungkinan, dan aka hangus. Adapun di asuransi Syariah tidak ada kemungkinan dana akan hangus, meskipun peserta sudah mengundurkan diri. Dana yang sudah disetorkan bisa diambil, kecuali dana yang sudah masuk dalam tabungan tabarru'. Adapun konvensional, dana akan hangus ketika peserta tidak mengikuti program tersebut dan mengundurkan diri sebelum jatuh tempo. (Muhaimin Iqbal, 2008)

3.1.5. Konsep Mashlahah dalam Maqhasid Syariah

Pengertian mashlahah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang mengandungn manfaat untuk dirinya baik secara langsung ataupun tidak. Dan larangan Allah yang harus dijauhi, agar menjauhkan dari kebinasaan atau kerusakan. Mashlahah sudah dipertimbangkan oleh para ulama' untuk menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak ditemukan di Al-Qur'an atau Hadist, ataupun ijma'. Adapun penjelasan mashlahah mursalah adalah berasal dari kata shalaha.

Menurut Imam Al- Ghazali rahimahullah, mashlahah adalah suatu ungkapan yang bermanfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. Sifat kemashlahatan baik dunia ataupun akhirat. Kebahagiaan akhirat tidak dapat diwujudkan tanpa adanya saran untuk menuju keahagiaan akhirat.

Adapun masalah mu'tabar memiliki lima makna, antara lain (Dr. Abdul Hayy Abdul Al, 2014):

- a. Menjaga jiwa artinya penjagaan hak hidup, kebebasan manusia dan segala sesuatu yang menjadi penompang hidup
- b. Menjaga akal dengan menjauhkan dari segala hal yang bisa membahayakan dan merusak harta yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia
- c. Menjaga keturunan. Masalah yang primer dalam kehidupan
- d. Menjaga harta dengan cara memperoleh harta dengan cara yang disyariatkan
- e. Menjaga agama dengan cara menjauhkan dari bentuk kesyirikan, kesesatan, kerusakan.

Dan menurut Al-Ghazali kelima masalah ini harus dijaga dalam tingkatan yang primer. Syariat tidak terbatas untuk menuju tujuan yang syar'i.

3.1.6. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab "waqafa". Kata aslinya "waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". (Prof DR. Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Pengertian secara istilah adalah tindakan perorangan, suatu kelompok atau Lembaga hukum yang disebut dengan waqif, kemudian menyerahkan atau memisahkan baik sebagian atau keseluruhan waktu dengan jangka waktu tertentu, kemudian manfaat diambil sesuai dengan kebutuhan sesama umat yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Undang-undang No 41 Tahun 2006 dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2005 tentang wakaf adalah pemisahan harta wakif dengan jangka waktu tertentu dan dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan umat. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan diistimarkan, barang yang diberikan, tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, mewariskan, menghadihkan, dan hasilnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan atas manfaat dari wakaf tersebut. (M. arosun Niam, 2008)

Wakaf adalah sebuah perilaku yang di anjurkan Islam bagi umat muslim. dan wakaf sudah di kenal sejak Islam masuk ke Indonesia. Di zaman kesultanan di temukan banyak tanag, bangunan berupa, sekolah, masjid dan lingkungan makam. Yang dapat dikatakan bahwa wakaf berada pada zaman kesultanan. (Itang

dan Iik Syakhabyatin, 2017) Setelah Indonesia masuk dalam masa kemerdekaan, wakaf belum diatur dalam Undang-undang, karena wakaf sudah termasuk dalam hukum Islam, oleh karena itu pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sampai akhirnya peraturan wakaf diatur oleh Departemen Agama Republik Indonesia. (Wahed Zaini, 2022)

Dalam sejarah, bahwa manusia mulai mengenal wakaf hanya berupa tanah, bangunan yang telah ditetapkan di peraturan perundang undangan nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf. Seiring dengan berjalannya waktu, bahwa objek wakaf semakin berkembang, tidak hanya benda yang tidak bergerak saja, dan sampai akhirnya wakaf berupa uang. (Itang dan Iik Syakhabyatin, 2017)

3.1.7. Sistem Kinerja Asuransi Syariah dan Konvensional

Kinerja asuransi Syariah menurut DSN-MUI adalah saling tolong-menolong atau *ta'awun*, dalam artian bahwa resiko akan ditanggung Bersama. akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara Syariah dan konvensional adalah bagaimana resiko dikelola dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi Syariah yang dikelola. (Muhaimin Iqbal, 2008)

Perbedaan lainnya adalah dalam asuransi Syariah konvensional, asuransi adalah perpindahan resiko dari yang tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah kerugian akan muncul, kapan akan terjadi, dan seberapa besar dampak yang akan dialami dan berapa kali kemungkinannya yang akan terjadi dalam setahun. Asuransi ini menukar kerugian yang tidak pasti, menjadi kerugian yang pasti yang di sebut dengan premi asuransi. (A Muis, 2001) Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung gharar di dalamnya.

Perbedaan yang mendasar yang lainnya adalah asuransi Syariah bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas atau ketidakpastian, maysir itu perjudian dan riba itu bunga yang saat ini kita kenal. Yang di dalam Islam ketiga unsur itu dilarang dan diharamkan. Lebih jelasnya berikut perbedaan di antara keduanya:

- a. Prinsip akad asuransi Syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana terdapat sikap saling tolong menolong antar nasabah yang mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antar nasabah dengan perusahaan). Dan dana yang dikumpulkan dari nasabah perusahaan asuransi Syariah, kemudian

dana diinvestasikan berdasarkan Syariah dengan system bagi hasil atau mudharabah, adapun investasi dana dilakukan dengan sembarangan

- b. Premi yang terkumpul diperlukan sebagai dana nasabah. Adapun perusahaan berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelola, sedangkan asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan kebijakan dalam pembagian dana tanggung jawab pihak asuransi Syariah
- c. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan diterima oleh pemegang asuransi.
- d. Dan ada kemungkinan, dan aka hangus. Adapun di asuransi Syariah tidak ada kemungkinan dana akan hangus, meskipun peserta sudah mengundurkan diri. Dana yang sudah disetorkan bisa diambil, kecuali dana yang sudah masuk dalam tabungan tabarru'. Adapun konvensional, dana akan hangus ketika peserta tidak mengikuti program tersebut dan mengundurkan diri sebelum jatuh tempo.(Muhaimin Iqbal, 2008)

3.1.8. Wakaf wasiat manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa Syariah

Wakaf asuransi syariah adalah mewakafkan sebagian harta yang akan diterima apabila dana telah ditetapkan telah keluar dari polis asuransi yang dimiliki. Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah adalah wakaf berupa manfaat dan nilai investasinya diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan izin ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan ketika wakif meninggal dunia. Program wakaf asuransi ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan, guna sebagai investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif dan wakaf sosial masyarakat.(Sembiring & Umar, 2021)

Potensi dari inovasi wakaf wasiat polis asuransi syariah sangat memberikan manfaat. Adapun wakaf dikontribusikan dengan asuransi sudah legal secara hukum dan sudah pasti dalam pemerintah.(Fatkhurrozi, 2020)Termashlahatan atau ahli waris yang tercatat di polis tetaplh orang yang memiliki hubungan antara perusahaan dan peserta asuransi. Misalnya suami atau istri, anak/ orang tua, saudara kandung. Ketika semua ahli waris setuju, maka uang akan diserahkan kepada lembaga wakaf. Dan persetujuan akan dilegalkan dengan surat perjanjian hitam di atas putih di hadapan notaris. Dan

berdasarkan hasil penelitian, bahwa wakaf asuransi akan mengalami pertumbuhan yang spesifikasi wakaf yang sesuai bidang dalam asuransi syariah.(Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2005)

3.1.9. Akad -akad dalam fitur Wakaf pada produk asuransi syariah

Akad merupakan suatu transaksi dalam kegiatan berisnis dan usaha dalam ekonomi syariah. Dan adanya akan bertujuan untuk mengikat antara kedua belah pihak dalam menjaankan sebuah kewajiban. Dan para pihak yang terikat dengan janji atas akad asuransi ini adalah asuransi, perusahaan asuransi dan lembaga pengelola wakaf. Dan 3 pihak memiliki tanggungjawab yang berbeda, antara lain: kontribusi dari peserata asuransi, dana tabungan peserta serta dana wakaf.(Alam Azhar dan Sukri Hidayati, 2020)

Pada produk asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad, antara lain: Akad tabarru'. Akad yang merupakan karakteristik akad yang terdapat dalam asuarnasi syariah, sehingga akad ini menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan wakaf asuransi syariah. Dalam praktiknya peserta asuransi syariah diwajibkan membayar premi secara berkala dan ketika jatuh tempo pada masa polis akan dialokasikan ke dan tabarru'. Karena dana tabarru' diperuntukkan untuk semua peserta asuransi yang dibagika sesuai dengan kemashlahatan. Prinsip kepedulian untuk saling melindungi dari berbagai musibah yang menimpa dan dijunjung tinggi oleh semua asuransi syariah.(Novi Puspitasari, 2012)

Adapun dalam pelaksanaannya, jikalau peserta asuransi mengalami kecelakaan, musibah, dan peserta akan mengajukan klaim, kemudian perusahaan asuransi akan memberikan dana yang didapat dari dana tabarru'. Kemudian fungsi dana tersebut akan diberikan sesuai dengan kebajikan atau bisa dikatakan sebagai hibah. Dan misi dari akad tabarru' adalah menjalin solidaritas, dalam pelaksanaan asuransi syariah.(Hasan Nur, 2014)

3.1.10. Implementasi Akad Tabarru di Asuransi Syariah

Pembahasan asuransi Syariah sudah ditetapkan di fatwa dewan nasional Syariah no 21/ DSN-MUI/IX/ 200, kemudian muncul lagi pembahan ketentuan di dalam fatwa perihal akad tabarru dalam asuransi Syariah, kemudian sebutkan, diantaranya:

a. Ketentuan hukum

- 1) Akad tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semua produksi asuransi

- 2) Akad tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis
- 3) Asuransi Syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi

b. Ketentuan akad

- 1) Akad tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial
- 2) Dalam akad tabarru, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b) Hak dan kewajiban anatra peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam asrti badan/ kelompok
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim

Mekanisme pelaksanaan akad antara anggota dan perusahaan adalah saling menanggung resiko Bersama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa prinsip asuransi adalah saling tolong menolong, dana terkumpul dengan cara tabarru', akan dikembangkan dan di investasikan untuk kemashlahatan Bersama. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan akan berprinsip dengan akad mudharabah. Kemudian keuntungan diperoleh dari pengembangan dana dibagi rata kepada peserta dan perusahaan. Ibarat bahwa peserta sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pemegang amanah.(Amalia Fadhilah dan Makhrus, 2019)

3.1.11. Mekanisme Akad Tabarru

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi Syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru dan ujah. Kegiatan operasional oleh perusahaan asuransi Syariah akan dibiayai dari hasil perolehan ujah oleh perusahaan asuransi Syariah akan dibiayai dari hasil perolehan ujah atas sebesar ujah yang diperoleh oleh perusahaan untuk mengcover seluruh biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.(Amalia Fadhilah dan Makhrus, 2019)

Dana tabarru yang diberikan peserta kepada pengelola asuransi Syariah harus didasari dengan keikhlasan untuk menolong , tanpa adanya harapan balasan, selain ridho Allah. Hakikat hukum tabarru' adalah hibah menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya halal dan haram dalam Islam.(Yusuf Qardhawi, 2000) Pihak yang memberikan tabarru' tidak boleh mengambil kembali. Adapun sebagian jumbuh ulama, melarang pemilik modal mengambil kembali apa yang telah diberikan, yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI yaitu:

- a. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- b. Pembukaan tabungan dana tabarru harus terpisah sendiri dari dana lainnya
- c. Hasil investasi dana tabarru akan menjadi hak kolektif bagi peserta dan dibukukan dalam akun tertentu
- d. Dari hasil investasi yang telah dikelola, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyrakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

3.2. Hasil Penelitian

Konsep Mashlahah Terhadap Wakaf Asuransi Syariah

Maqhasid syariah merupakan aspek penting untuk pengembangan hukum Islam. Konsep Mashlahah salah satu dari Maqhasid Syariah. Maksud dari pencapaian Mashlahah adalah bahwa wakaf asuransi Syariah memberikan jasa dalam pencegahan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang ditimbulkan karena kejadian yang tidak bisa diperkirakan. Karena wakaf asuransi dapat membantu mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan dapat mempertimbangkan faktor keterjangkauan biaya. Tujuan dari maqhasid syariah adalah dapat menghantarkan manusia hidup sejahtera dunia dan akhirat. Konsep mashlahah menurut syara' dibagi menjadi tiga: mashlahah mu'tabarah (didukung oleh syara'), mashlahah mulghah (ditolak syara'), mashlahah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara'), namun semua sesuai dengan makna dalam nash (al-quran dan hadist).

Wakaf memberikan manfaat dan dapat mendatangkan mashlahah untuk masyarakat yang membutuhkan.(Rashedul Hasan, M. Kabir Hassan,

2018) wakaf sangat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Wakaf sangat eksistensi selama berabad-abad tahun dalam membantu segala persoalan negara, wakaf dianggap sebagai tangan ketiga bagi negara. (Syed Khalid Rashid, 2018) Produk wakaf asuransi sebagai pemenuhan kebutuhan peserta sebagai proteksi untuk masa yang akan datang.

Wakaf asuransi syariah mengandung kebaikan dan melarang perbuatan yang mengandung unsur riba, maysir, penganiayaan, risywah, gharar, barang haram dan kemaksiatan. Pada produk asuransi syariah terdapat 5 akad, salah satunya adalah wakaf'. Peserta asuransi syariah dalam pelaksanaannya peserta wajib membayar, ketika jatuh tempo masa polis dialokasikan ke dalam akad tabarru'. Sehingga dana tabarru' diperuntukkan bagi semua peserta asuransi bentuk kebajikan, saling menanggung serta tolong-menolong yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Maqhasid Syariah merupakan visi serta tujuan diterapkan Syariah Islam, dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai visi yang memegang peranan tatanan sosial untuk mendapatkan keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi umat. Pendekatan mashlahah dengan menganalisa asuransi syariah Islam dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat memberikan pola pikir dan gambaran rasional dan substansial pada aktivitas operasional, akad dan produk-produk yang ditawarkan. Dengan tujuan untuk mewujudkan produk baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mencapai kemashlahatan umat. (Sembiring & Umar, 2021)

4. KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua pihak peserta asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan adanya rasa saling melindungi diantara para peserta melalui kontribusi ke dana tabarru' dan tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling membantu bila terjadi resiko diantara mereka. Mekanisme pelaksanaan akad antara anggota dan perusahaan adalah saling menanggung resiko Bersama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa prinsip asuransi adalah saling tolong menolong, dana terkumpul dengan cara tabarru', akan dikembangkan dan di investasikan untuk kemashlahatan Bersama. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan akan berprinsip dengan

akad mudharabah. Kemudian keuntungan diperoleh dari pengembangan dana dibagi rata kepada peserta dan perusahaan. Ibarat bahwa peserta sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pemegang amanah.

Pada produk asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad, antara lain: Akad tabarru'. Akad yang merupakan karakteristik akad yang terdapat dalam asuransi syariah, sehingga akad ini menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan wakaf asuransi syariah. Dalam praktiknya peserta asuransi syariah diwajibkan membayar premi secara berkala dan ketika jatuh tempo pada masa polis akan dialokasikan ke dan tabarru'. Karena dana tabarru' diperuntukkan untuk semua peserta asuransi yang dibagikan sesuai dengan kemashlahatan. Prinsip kepedulian untuk saling melindungi dari berbagai musibah yang menimpa dan dijunjung tinggi oleh semua asuransi Syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puja dan puji syukur kami hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufiqnya. Shalawat serta salam kami curahkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke peradaban Islam yang cerah ini. Dan Rasa syukur kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan artikel ini. Dengan wujud kerjasama yang baik dari semua pihak yang bersangkutan, maka penulis berusaha menyelesaikan dengan baik. Terkhusus kepada dosen pembimbing mata kuliah Maqashid Syariah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Al-ustadz Dr. Imam Kamaluddin, Lc, M.Hum. dan seluruh rekan kami Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor Program Pasca Sarjana. Semoga dengan adanya artikel ini, dapat memberikan manfaat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A Muis. (2001). *Komunikasi Islami*. Remaja Roshda Karya.
- Abdullah Amrin. (2006). *Asuransi Syariah*. PT. Elex Media Komputindo.
- Alam Azhar dan Sukri Hidayati. (2020). Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8.*, 109–128.
- Amalia Fadhilah dan Makhrus. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan Fatwa DSN. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.

- Amanda, D. P., & Yusrizal, Y. (2023). Penerapan Konsep Syariah pada Produk Asuransi Prulink PT Prudential Syariah Binjai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1120–1126. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2574>
- Dr. Abdul Hayy Abdul Al. (2014). *Pengantar Ushul Fikih*. Tim Pustaka Al-Kautsar.
- Fatkhurrozi, N. D. F. and T. (2020). Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 5.1, 55–68.
- Hasan Basryin. (2001). *Dasar-dasar hukum asuransi*. Bandung oerkasa.
- Hasan Nur. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Gaung Persada Press.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf. (2005). *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*. Mimbar Pustaka.
- Iqbal Muhaimin. (2005). *Auransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Gema Insani.
- Itang dan Iik Syakhabyatin. (2017). Sejarah wakaf di Indonesia. *Tazkiya, Jurnal Keislaman, Kemsyarakatan Dan Kebudayaan, Vol 18, No, 227–228*.
- Kuangan, O. J. (2016). Peraturan OJK. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>
- kuat ismanto. (2016). *Asuransi syariah perspektif maqhasid syariah*. Pustaka Pelajar.
- M. arosun Niam. (2008). *Sadd Al-Dzariah dan aplikasinya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhaimin Iqbal. (2008). *Asuransi umum syariah dalam praktik*. Gema Insani Press.
- Muhammad Ajib. (2020). *Asuransi syariah*. Lentera Islam.
- Muhammad syakir sula. (2004). *Asuransi Syariah (life and general), konsep dan sistem operasional Cet. I*. Gema Insani.
- Novi Puspitasari. (2012). Model proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Prof DR. Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Rashedul Hasan, M. Kabir Hassan, M. R. (2018). Cash waqf investment and poverty alleviation: case of Tabung Masjids in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol . 4*, 333 – 346.
- Sembiring, P., & Umar, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 133–172. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/24040>
- Syed Khalid Rashid. (2018). Potential of Waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University- Islamic Economics, Volume 31*, 53–69.
- UU No 2 Tahun 1992. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. *Demographic Research*, 4–7.
- Wahed Zaini. (2022). *Analisis Yuridis keabsahan wakaf hak cipta di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
- Yusuf Qardhawi. (2000). *Al-halal wal haram dil Islam diterjemahkan Ab Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, halal dan haram dalam Islam*. Rabbani Press.